



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
( D I S K O M I N F O )**

*Lantai 3, Gedung A, Kompleks Kantor Bupati Lombok Tengah, Jalan Raden Puguh, Praya*

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH  
NOMOR :           TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

- Menimbang       : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- Mengingat        : 1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) beserta perubahannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjukkan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
1. Mengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah;
  2. Melakukan inventarisasi informasi dan memberi tanggapan terhadap saran atau komentar dari user;
  3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Praya

Pada tanggal

2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



**Drs. H. MUHAMAD**  
NIP. 19651231 198903 1 209

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Lombok Tengah di Praya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
3. Kepala Bapperida Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
4. Inspektur Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Lombok Tengah di Praya;
6. Yang bersangkutan untuk maklum dan dilaksanakan;
7. Arsip.

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah  
Nomor : / Diskominfo/2025  
Tanggal : 2025  
Tentang : Penunjukan Tim Pengelola Website dan Media Sosial pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah

**DAFTAR ANGGOTA TIM PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL  
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK  
TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

NO.	NAMA / OPD	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika	Wakil Ketua
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Sekretaris
4.	Lalu Agung Abdul Azis / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
5.	Taufik Hidayat / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
6.	Lalu Zulham Widiatmaja / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
7.	Anjar Siswara / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
8.	Mutiah Arifin / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
9.	Lalu Dedi Kurniawan / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota
10.	B. Diah Nur Indah Sari / Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Lombok Tengah



**Drs. H. MUHAMAD**  
NIP. 19651231 198903 1 209